

	PROSEDUR PENGGUNAAN OBAT YANG DIBAWA PASIEN (REKONSILIASI OBAT)		
	No. Dokumen: 004/Farmasi/PKPO	No. Revisi:	Halaman: 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit: 10 Oktober 2023	Ditetapkan Oleh Direktur   drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD	
Pengertian	Penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien adalah pengelolaan / pemakaian obat – obat yang dibawa pasien atau keluarganya yang pengadaannya tidak melalui Unit Farmasi Rumah Sakit Dharma Nugraha.		
Tujuan	Untuk menjamin keamanan penggunaan obat di lingkungan Rumah Sakit Dharma Nugraha dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi biaya pengelolaan pasien di Rumah Sakit Dharma Nugraha.		
Kebijakan	Peaturan Direktur RS Dharma Nugraha Nomer 016/PER-DIR/RSDN/VIII/2023 Tentang Pelayanan Kefarmasian dan pengelolaan Obat di RS Dharma Nugraha.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Lakukan penelusuran riwayat penggunaan obat pada saat pasien baru dinyatakan masuk rawat inap dengan cara menggali informasi dari pasien atau keluarga pasien.2. Jika ada obat yang dibawa pasien dari rumah, harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi identitas obat oleh petugas yaitu Apoteker Farmasi Klinik atau Perawat Ruangan yang pertama kali menerima pasien masuk ke ruang keperawatan, dan jika obat sulit diidentifikasi, maka obat tidak dapat digunakan.3. Petugas melakukan identifikasi obat meliputi :<ul style="list-style-type: none">• Identitas obat terdiri dari nama, kekuatan dan bentuk sediaan, aturan pakai dan tanggal kadaluarsa.• Pemeriksaan fisik, terdiri dari pemeriksaan kondisi kemasan dan kondisi obat yang meliputi bentuk, warna dan bau.• Jika hasil identifikasi tidak memenuhi syarat untuk		

	<p>digunakan, petugas mengisi formulir rekonsiliasi penggunaan obat pada kolom “Catatan Farmasis”</p> <p>4. Lakukan konfirmasi ke Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) untuk konfirmasi apakah obat-obatan pasien yang dibawa dari rumah dapat dilanjutkan atau tidak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika setuju: DPJP menandai kolom “Iya Berlanjut”serta membubuhkan nama jelas dan tanda tangan pada kolom “Nama dan Tanda tangan DPJP” pada lembar Rekonsiliasi Obat. • Jika tidak setuju: DPJP menandai kolom “Tidak Berlanjut” serta membubuhkan nama jelas dan tanda tangan pada kolom “Nama dan Tanda tangan DPJP” pada formulir Rekonsiliasi Obat. <p>5. Selanjutnya petugas membubuhkan nama jelas dan tanda tangan pada kolom “Nama dan Tanda tangan Petugas Farmasi”, kemudian formulir tersebut bersama obat yang dimaksud diserahkan kepada perawat untuk disimpan di <i>Nurse Station</i> (NS) selama pasien dirawat.</p> <p>6. Perawat yang menerima juga membubuhkan nama jelas dan tanda tangan pada kolom “Nama dan Tanda tangan Perawat”</p> <p>7. Bila pasien sudah diperbolehkan pulang, seluruh obat pasien yang dititipkan di NS baik sisa penggunaan maupun yang tidak direkomendasi untuk digunakan diserahkan oleh perawat kepada pasien dengan formulir tanda terima.</p>
Unit Terkait	<p>. Instalasi Farmasi</p> <p>. Keperawatan</p> <p>. Staf Medik Fungsional</p>